

HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KAPITALISME

*Abu Yazid Adnan**

Abstract:

In making the law as a guideline together in social systems, there is a pattern of significant differences between the law-making which is based on the spirit of capitalism, in the spirit of making laws based on the Islamic spirit. So as to see which laws are based on capitalism, and which are based on Islamic law,

Certainly not as easy as it seems. But of the existing laws in the social system, one can read the true interests behind a legal product. If the laws more near to accumulation capital with the exclusion of the national interest, then certainly produced legal products is legal in the perspective of capitalism.

Keywords: *Law, Islam, capitalism*

* Dosen PAI Fak. Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarahnya, baik Islam maupun Kapitalisme memiliki dinamika sosial yang berbeda. Jika Islam perkembangan hukum berdasarkan nilai nilai keadilan, persaudaraan karena sistem jahiliyah yang membedakan starata sosial antara si kaya dan si miskin, laki-laki dan perempuan, serta pengagungan kesukuan yang berlebihan.

Sedangkan perkembangan kapitalisme berawal dari runtuhnya sistem monarki absolute di Prancis, dimana rakyat bersama kaum borjuis (saudagar) membentuk sebuah sistem baru yang bertujuan membangun kedaulatan rakyat, agar rakyatlah yang berkuasa penuh atas sebuah pemerintahan. Meskipun pada akhirnya, kaum borjuislah yang memiliki akses ekonomi lebih baik, sehingga mereka berusaha menambah pundi pundi kekayaannya dengan mengontrol negara agar akses ekonomi yang mereka miliki tetap berlangsung.

Dari dua pandangan inilah (Islam dan kapitalisme), kita kemudian bisa menarik kesimpulan bahwa sistem kapitalisme lebih mengarah pada cara manusia mengeruk kekayaan tanpa intervensi Negara, sedangkan Islam menitik beratkan pada sistem keadilan dan etika dalam bermasyarakat. Tentunya dengan tidak menuhankan benda agar manusia memahami seutuhnya nilai nilai kemanusiaan yang bersemayam dalam dirinya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Islam

Sistem hukum disetiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum Islam. Islam memiliki hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu Syariah, Fiqh, Usul Fiqh, dan hukum Islam itu sendiri.

Pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada wahyu Ilahi, yakni Al Quran yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh nabi Muhammad S.A.W. melalui sunah dan hadisnya. Wahyu ini menentukan norma norma dan konsep konsep dasar hukum Islam sekaligus merombak

aturan atau norma yang sudah mentradisi ditengah tengah masyarakat manusia. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan aturan dalam wahyu Ilahi tersebut.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat 2) undang undang, peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dipengadilan) atau vonis.¹

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan peraturan atau norma norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²

Kata hokum sebenarnya berasal dari bahasa arab *Al-Hukm* yang merupakan isim masdar dari fiil (kata kerja) *hakama yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *alhukm* berarti keputusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.³

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad S.AW. untuk mengajarkan dasar dasar syariat dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁴ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh nabi Muhammad lalu disampaikan

¹ Tim penyusun kamus pusat bahasa (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cet. I. Jakarta: Balai pustaka, Jakarta, hal. 410.

² Muhammad Daud Ali. (1996) “*Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*”, dalam *Juhaya S. Praja . Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan praktek* . Bandung Remaja Rosda Karya. Cet. II, hal 38.

³ Munawwir Ahmad Warson. (1997) *Kamus Al munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedua Cet .XIV. Surabaya: Pustaka Progresif, hal, 286

⁴ Mahmud Syaltout. (1996) *Al- Islam Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar Al Qalam. Cet.III, halaman,

kepada ummat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT, dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

2. Tujuan Hukum Islam

Menurut Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad atau yang kita kenal dengan As-Syatibi, tujuan produk undang undang hukum dalam Islam tal lain adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merelisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *maqasid*. Sejatinya, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ual mafasid*). Dalam hal ini, bahwa aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.

Nah, bagi Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-quran atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai. Sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori ini kemudian kita kenal dengan *nazariyah I'tibar Al- Ma'al*.⁵

⁵ I'tibar Al-ma'al adalah teori yang dikemukakan para ahli usul fiqh ketika akan menerapkan suatu hukum hasil ijtihad ke obyek hukum itu sendiri (Manusia). Teori ini diperkenalkan As-Syatibi ketika ia membagi ijtihad kedalam dua bentuk, yaitu ijtihad *istimbati* dan ijtihad *tatbiqi*. Ijtihad *istimbati* adalah upaya menyimpulkan hukum Islam dari sumber-sumbernya (upaya penggalian hukum Islam dari teks-teks suci), sedangkan ijtihad *tatbiqi* adalah upaya menerapkan hukum Islam itu secara tepat terhadap suatu kasus (upaya menerapkan hukum Islam yang digali dari teks-teks suci tersebut ke objek hukum). Dalam ijtihad *istimbati*, yang menjadi pusat perhatian adalah sumber-sumber hukum Islam, yang dilakukan baik dengan pendekatan kebahasaan maupun pendekatan *maqasid syari'ah*. Dalam ijtihad *tatbiqi* yang menjadi perhatian

Perlu kita ketahui, syariat Islam diturunkan Allah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan . Maqasid syariah, berarti tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut As-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁶

Tingkatan **pertama**, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi , akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut As-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama , memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan keturunan, serta memelihara harta . untuk memelihara lima pokok inilah, agama diturunkan. Setiap ayat hukum, bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya, yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas Misalnya firman Allah dalam mewajibkan jihad:

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan

utama adalah untuk mengantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat dalam suatu kasus, yang menjadi objek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia dengan segala bentuk objek perbuatan itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum dengan segala kondisi dan perbuatannya. Ijtihad *tatbiqi* dapat berlaku pada setiap hukum, baik yang dinilai *qat'i* , rinci maupun yang *zanni*. Teori ini dapat dikembangkan secara luas dalam berbagai persoalan agama, baik dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah. Yang menjadi acuan dalam teori ini adalah tujuan persyariatan suatu hukum, yaitu tercapainya kemaslahatan yang dikehendaki syara'. Telah menjadi kesepakatan di kalangan ahli fikih bahwa setiap hukum yang ditentutan Allah SWT atau Rasulullah SAW pasti bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemudharatan. Dalam kaitan ini seorang mujtahid dalam menerapkan hukum pada objeknya harus berupaya untuk mencapai maksud atau tujuan syara' ini. Menurut Imam Syatibi, seorang mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Alquran atau sunah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencari hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. <https://ppraudlatulmubtadiin.wordpress.com/2009/10/29/itibar-al-maal/>, Diakses 20, Desember 2015.

⁶ Alaidin Koto, (2006) , *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Press, hal, 121.

(sehingga) ketaatan itu hanya semata mata untuk Allah. Jika mereka terhenti (memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Dan firmanNya dalam mewajibkan qishash:

Artinya, dan dalam Qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan di syariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Melalui ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Tingkatan **kedua**, kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan sekunder, dimana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd Al Wahhab Khallaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *mudzara'ah*, *musaqat* dan *bai salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya Islam membolehkan tidak puasa bilamana dalam suatu perjalanan mencapai jarak tertentu, serta diharuskan mengganti pada hari yang lain dan demikian juga samahalnya dengan orang sakit.

Tingkatan **ketiga**, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Jenis contoh *almaqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak, serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajarran

tentang kebersihan, berhias, shadaqoh dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

3. Hukum dalam Perspektif Kapitalisme

George C. Lodge, dengan mengutip *the oxford English dictionary* mendefinisikan kapitalisme sebagai “a sistem which favors the existence capitalist, . atau sistem perekonomian yang menekankan peran modal (modal). Pengertian kapitalisme sendiri menurut Lodge adalah “one who had accumulated capital or has it available for employment in enterprises”⁷ dari pendefinisian ini jelas bahwa pemupukan modal (modal accumulation) merupakan ciri utama yang melekat pada sistem kapitalisme.

Nah, agar sistem kapitalisme berjalan dengan baik, dibutuhkan sistem hukum formal- rasional . Dengan demikian, sistem kapitalisme akan selalu berada pada posisi stabil, serta dapat diprediksikan keberlangsungannya. Sehingga hukum positif sebagai inti kepastian hukum sangat dibutuhkan.

Robert M. Unger menyatakan bahwa sebenarnya ahli hukum abad ke Sembilan belas telah berusaha menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap Republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam Republik.⁸

Dengan demikian, ada semacam simbiosis mutualism antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila didalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi.

Spirit demokrasi yang berasal dari Eropa barat dan Amerika Serikat diterima sebagai keniscayaan, ternyata menimbulkan kegaduhan dalam implementasinya diberbagai negara di era sekarang ini. Tuntutan mewujudkan demokrasi menimbulkan tindakan tindakan eksesif

⁷ George C. Lodge, 1995, *Managing Globalization in The Age of Interdependence*, Johansburg: Pfeifer, hlm . 94-95

⁸ Robert M. Unger, 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard university press, hlm 1.

(berlebihan), baik oleh warga maupun organ Negara. Hal itu bisa kita lihat dari fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama pasca keruntuhan pemerintahan president Soeharto (1967-1998).

Berbagai kekacauan yang dilakukan warga dengan mengatasnamakan demokrasi, justru mengancam kebersamaan sesama warga sesama bangsa Indonesia. Disisi lain, upaya upaya menegakkan demokrasi banyak digulirkan berbagai elemen masyarakat. Jadi seperti ada dua sisi yang berseberangan, disatu sisi implementasi (tuntutan) demokrasi menimbulkan kekacauan, di sisi lain tetap ada upaya mendorong demokrasi agar tegak walaupun negeri ini belum siap secara struktur, aturan aturannya dan kultur warga dan penyelenggaraan negaranya. Hal ini karena demokrasi diterima sebagai keniscayaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa wacana demokrasi merupakan wacana yang lahir melalui sejarah panjang di Eropa, yang akhirnya memuncak pada revolusi perancis 1789. Sejarah demokrasi mengalami pasang surut sejak era yunani (sebelum masehi), yang terus menerus bersentuhan dengan fenomena kekuasaan.

4. Konsep Demokrasi Era Plato-Aristoteles

Plato adalah filosof yunani yang melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan pemerintahan yang kemudian menjadi sumber pengembangan ajaran-ajaran dimasa berikutnya. Pemikiran plato tentu, tentu dipengaruhi tatanan sosial dimasanya, dimana kepercayaan akan adanya kekuatan keilahian sangat dominan dalam konsep pikir manusia di Negara kota (polis) kala itu.

Menurut Plato, alam semesti memiliki dua dunia, yaitu dunia nyata (fenomena) dan dunia ideal (ideos). Bagi plato, dunia ideal (ideos) berisi hal hal ideal, sangat baik, bersifat abadi yang tak lekang oleh waktu. Ideal-ideal yang ada bersumber dari keilahian, dan harus menjadi pedoman pada dunia nyata (fenomena).

Permasalahannya, siapa yang mampu menyampaikan (mentransfer) substansi dunia ideal ke dunia nyata? Plato mengatakan, kekuasaan keilahian itu disampaikan kepada manusia melalui "pikiran yang baik yang ada dalam jiwa yang baik" dan itu ada pada kaum sophy (filosof).⁹

⁹ Pandangan yang sebenarnya bersifat hipotetis dari plato: dalam masyarakat telah dititahkan adanya (1) orang yang mempunyai kebijaksanaan. Mereka disebut

Jadi kaum filosof berperan untuk mentransfer substansi yang ada di dunia ideos itu ke alam nyata. Ideal ideal yang bersumber dari dunia ideos tadi selanjutnya harus menjadi pedoman kehidupan nyata, sehingga hukum hukum yang bersumber dari dunia ideos itu juga harus menjadi pedoman yang harus di taatipada dunia nyata (fenomena).

Setiap pelanggaran atas hukum itu adalah pelanggaran, bahkan merupakan dosa. Jadi tingkah laku manusia di dunia nyata harus menyesuaikan dengan hukum yang bersumber pada ideos tadi. Dalam pandangan plato, hukum yang ditegakkan di dunia nyata itu merupakan hukum alam yang bersumber dari kebenaran ke ilahian yang disampaikan oleh kekuatan keilahian dalam pikiran manusia, melalui jasa “ kaum filosof.

Kaum Sophia dalam ideal plato, adalah yang berperan dalam pemerintahan Negara sekaligus menjaga terhadap ketaatan hukum. Akan tetapi setelah melihat adanya kenyataan, plato akhirnya berubah pikiran dengan menyatakan bahwa, negara dalam dunia ideal tidak pernah ada (tidak pernah terbentuk), negara kota (polis) dalam kenyataannya tidak diperintah kaum Sophia, akan tetapi diperintah oleh- pada awalnya- oleh tentara yang berkuasa (kelompok timokrasi) kemudian diambil alih oleh sekelompok orang kaya yang berkuasa (oligarchy) selanjutnya dari orang orang yang berkuasa itu, pemerintahan diambil alih oleh rakyat biasa (demokrasi).

Plato menyebut ini suatu kemerosotan, lebih merosot lagi ketika negara kota (polis) diperintah oleh satu orang (tirani). Demikianlah, maka dalam ideal plato, kaum Sophia diercaya karena diasumsikan memiliki pikiran dan jiwa yang baik sehingga dapat mengambil kebijaksanaan.

Jadi pendekatan deduktif yang dikembangkan plato berangkat dari keyakinan bahwa hukum keilahian bersifat kekal, abadi dan mengandung

kaum sophy (filosof). Mereka merupakan golongan masyarakat kelas atas dan harus berperan dalam pemerintahan; (2) orang orang yang memiliki keberanian. Mereka disebut kaum andreia, yang terdiri dari tentara yang berperan menjaga keamanan Negara. Kaum andreia, tidak punya milik pribadi, tidak berkeluarga; (3) orang orang yang mempunyai peran memelihara ekonomi masyarakat . kedudukannya berada dibawah filosof dan tentara. Tukang dan petani bukan pengendali Negara kota (polis). Peran ketiga golongan itu menurut plato harus seimbang sehingga dunia nyata menjadi baik. Sumber referensi Arnold J Toynbee, 1959, *Greek History Thought: From Homer to The Age Heraclius*, New York: The new amerika library, hlm.129-130.

kebenaran. Penafsiran selanjutnya bahwa hukum keilahian bersifat baik, universal. Oleh karena itu, kejadian fakta harus sesuai dengan hukum keilahian. Demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa pemikiran deduktif, merupakan pendekatan yang “tidak menghargai” fakta yang dinamis dan sesungguhnya selalu berkembang.

Pemikiran pemikiran plato kemudian dilanjutkan oleh aristoteles (384-322 SM) mengatakan bahwa ketaatan terhadap hukum negara kota (polis) baik yang tertulis maupun tidak tertulis – yang bersumber dari keilahian merupakan ketaatan moral yang disebut dengan keadilan.

Demi keadilan itulah, hukum harus ditaati. Demikianlah, maka di era plato dan aristoteles, ketaatan terhadap hukum adalah keniscayaan, karena hukum bersumber dari kebenaran ilahi. Dalam pada itu, manusia selalu dalam posisi tidak berdaya. Hukum alam yang tertulis nantinya mengilhami lahirnya prinsip prinsip hukum umum (general principil of law) yang mula mula tumbuh die r romawi.

5. Konsep Demokrasi di Era Modern

Surutnya pengaruh ajaran ketuhanan dalam hukum alam telah mendorong makin mengedepankannya proses proses rasionalisasi bidang bidang kehidupan. Inilah yang melandasi Eropa barat masuk pada era rasionalisme. Era ini juga disebut sebagai abad pencerahan (*enlightment*) yang terjadi dari tahun 1650 hingga awal 1800-an.

Terminologi era pencerahan digunakan sebagai lawan dari terminologi “era kegelapan”. Yang menunjukkan keadaan dimana manusia telah dicerahkan, dibebaskan pikirannya dari belenggu dominasi ajaran ketuhanan kemudian dicerahkan sehingga mampu mendayagunakan akal budi dan rasionya untuk membentuk kehidupan sosial bersama.

Akan tetapi, masyarakat dalam lingkup negara bangsa masih didominasi kekuasaan raja yang berkuasa mutlak. Monarki-monarki absolut di Eropa memandang bahwa kedaulatan adalah atribut kekuasaan raja yang berkuasa mutlak. *L etat c 'est moi* (negara adalah saya), merupakan implikasi dari gagasan absolutism yang dipegang oleh raja raja yang berkuasa d negara Eropa waktu itu seperti raja Louis XIV dari perancis (1638-1715).

Kekuasaan raja raja tersebut diyakini, atau diyakinkan berasal dari

pendelegasian Tuhan. Oleh karena kekuasaan Tuhan itu mutlak, maka kekuasaan yang diturunkan kepada raja juga bersifat mutlak. Setiap upaya mengganggu gugat kekuasaan raja adalah bertentangan dengan hukum ketuhanan. Pandangan ini merupakan sisa sisa pemikiran abad prtengahan yang dimulai pada abad XV dan berlangsung hingga abad 1650 an.

Memasuki abad ke XVII , pemikiran pemikiran teosentris tersebut mulai memudar, digantikan oleh pemikiran pemikiran yang beranggapan akal budi manusia sebagai satu satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Pemikiran inilah yang menandai semangat pemikiran rasionalisme.

Dalam zaman itu, muncullah tema tema baru mengenai kedaulatan rakyat, dan nilai pribadi manusia sebagai subjek hukum. Pemikir pemikir utama zaman itu anatara lain, Jhon Locke dari Inggris, Montesque, Voltaire dan Jean Jacque Rousseau, ketiganya dari perancis. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap tiap pemerintahan.

Menurut mereka, kedaulatan rakyatlah satu satunya kedaulatan dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap manusia yang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, memiliki hak hak khusus untuk memerintah.

Berdasarkan kesamaan masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan mandat dan persetujuan masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat.¹⁰ Filosof yang memiliki pengaruh besar ajarnnya adalah Jhon Locke. Ia adalah filosof era rasional (abad pencerahan) dari Inggris yang hidup pada masa *glorius revolution* yang kemudian melahirkan parlemen dalam sistem monarki konstitusional.

Menurut Jhon Locke, motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu, kewajibn negara terhadp warganya adalah melindungi hak miliki warga

¹⁰ Frans Magnis Suseno, (1991), *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halm, 289-290.

negara, tidak boleh lebih dari itu. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya.

Oleh karena itu wewenang nrgara menjadi terbatas dan tidak mutlak . dalam hal inilah letak pentingnya hukum. Ajaran Jhon Locke yang sangat penting adalah bahwa ajarannya berangkat dari penolakannya bahwa kedaulatan rakyat bisa berada dimanapun. Bagi Jhon Locke, bahwa kedaulatan hanya pada rakyat secara keseluruhan.

Pemikiran Jhon locke,Voltaire, dan Montesque inilah yang akhirnya mendorong revolusi perancis(1789) yang telah membuka era baru, dimana rakyat mengambil alih kekuasaan dan penghormatan atas kedudukan pribadi sebagai subyek hukum.

Bisa dikatakan bahwa revolusi Perancis terjadi karena ada sinergi antara kaum borjuis, ketidakadilan yang muncul karena kesewenang wenangan raja Louis XVI. Dengan munculnya kaum borjuis, maka terjadilah pergeseran pusat kegiatan, yang semula pusat pusatnya adalah biara biara dan kerajaan, beralih ke kota kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan hegemoni pahamnya yang baru pula yang disebut kapitalisme.¹¹

Ketidakadilan terutama dirasakan kaum miskin, tetapi ia tidak punya kekuatan seperti kaum borjuis. Revolusi perancis berhasil menggulingkan raja Louis XVI. Dikatakan bahwa revolusi Perancis telah mengambil satu segi kerakyatan sebagai sistem pemerintahan negara, sehingga negara yang tadinya dikuasai raja raja absolute, menjadi negara nasional kerakyatan berbasis kedaulatan rakyat.

Implikasi ditetapkannya paham kedaulatan rakyat, atau pergeseran kekuasaan pemerintahan raja raja absolut ke tangan rakyat, adalah dicanangkan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, dimana kekuasaan dalam Negara dipisahkan menjadi tiga bagian. *Pertama* kekuasaan legislative, atau kekuasaan membentuk undang undang, *kedua*, kekuasaan eksekutif, kekuasaan menjalankan undang undang, *ketiga*, kekuasaan yudikatif kekuasaan mengadili pelanggar undang undang.

¹¹ Soetandyo Wigny Soebroto (2000),”*Doktrin Supremasi Hukum*”, *Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historis, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, (kumpulan karangan menyambut 70 tahun Prof. Satjipto Rahardjo. Bandung, alumni, hlm 161-178.

Pemisahan ini hakikatnya untuk mencegah terjadinya absolutism yang mengarah kepada tindakan sewenang wenang. Ajaran pemisahan kekuasaan diperkenalkan oleh Montesque (1689-91755) terkenal dengan ajaran trias politica. Kekuasaan tersebut dibentuk oleh rakyat kaarena rakyatlah yang berdaulat, bukan raja.

Hal yang perlu disampaikan adalah bahwa hasil dari revolusi perancis 1789, ternyata semakin memberi ruang pada kaum borjuis untuk berperan dalam kehidupan ekonomi. Artinya, revolusi perancis 1789, memberikan keuntungan kepada kaum borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak haknya, dalam berusaha dan menekan, agar negara tidak terlalu ikut campur tangan dalam hak milik, dan negara harus memberi ruang kebebasan bagi warganya yang berusaha. Inilah cikal bakal kemunculan kapitalisme di Eropa barat.

6. Demokrasi dan Konteknya dengan Globalisasi

Dominan kapitalisme global yang mendorong sistem perdagangan dunia sampai saat ini merupakan hasil proses sejarah panjang di Eropa barat sejak zaman pencerahan pada abad tujuh belas dengan dimotori filsuf filsuf besar yang berpengaruh dalam pemikiran ekonomi-politik dan hubungan hukum dengan negara dan warganya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami pendapat Roberto M Unger yang menyatakan bahwa yang sebenarnya para ahli hukum abad ke Sembilan belas di Eropa barat telah berusaha menciptakan struktur hukum yang di dasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap Republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam sistem Republik.

Dengan demikian, ada sistem simbiosis mutualisme antara tuntutan diertlakannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila didalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu, maka , globalisasi sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan berlangsung baik apabila dikawasan manapun ditumbuhkan demokrasi.

Untuk itulah, sejak demokrasi digulirkan pada tahun 1990an, (bersamaan dengan runtuhnya uni soviet dan berakhirnya perang dingin) digulirkan pula isu demokratisasi diseluruh dunia denga

dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh penjuru dunia dengan cepat.

Apabila dikaitkan dengan pendapat M. Unger dan analisisnya, maka implikasi positif dari globalisasi itu tetap lebih banyak bermuara pada kepentingan kapitalisme. Dengan demikian dalam era globalisasi dimana negara-negara utara memaksakan mekanisme pasar bebas multilateral, maka dipaksakannya ajaran demokrasi sebagaimana lahir dari ide revolusi Perancis tersebut diatas tidak selalu menguntungkan negara-negara dunia ketiga.

Dunia ketiga bukanlah negara yang siap menerima persyaratan untuk mewujudkan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi secara terstruktur menuntut dipenuhinya keamanan ekonomi yang dikelola secara oleh negara melalui mekanisme pasar, yang didukung oleh aturan-aturan hukum yang cenderung meminimalisasi peran negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan warga. Terlebih lagi spirit di dunia ketiga seperti Indonesia adalah spirit kolektifisme bukan individualism.

Akan tetapi didalam faktanya kita mendapati bahwa praktek-praktek demokrasi dan sistem hukum yang menjabarkannya tetap mengacu pada spirit demokrasi ala barat. Tak ketinggalan pula aturan-aturan hukum yang dilahirkan juga mengacu pada cara berpikir barat. Berbagai perundang-undangan di Indonesia telah diterbitkan untuk memfasilitasi demokrasi dan pasar bebas. Sekedar contoh, berlakunya undang-undang tentang sumber daya air (UU nomer 7 tahun 2004) telah menyebabkan hak rakyat atas air menjadi tereduksi, karena air memungkinkan untuk diprivatisasi¹²

Globalisasi yang pada awalnya diharapkan dapat mendorong tumbuhnya *good governance* yang demokratis dan memberdayakan masyarakat, ternyata malah menimbulkan kecenderungan *poor governance*. Penyebab munculnya *poor governance* pada umumnya bersumber pada persoalan domestik yang terkait dengan kepentingan

¹² Kecenderungan terjadinya reduksi hak rakyat atas air sudah mulai terjadi di beberapa kabupaten: klaten, cianjur, sukabumi, bekasi, serang, di daerah-daerah tersebut terdapat industri pengelolaan air yang berpotensi menyebabkan tereduksinya hak-hak rakyat atas air. Cara berpikir kapitalistik dari industri ini dalam memperoleh air sangat mengancam kedudukan air sebagai public goods. Memang kapitalisme tidak selalu mendatangkan keadilan. Baca gunther teubner, "justice under global capitalism?" european journal of legal studies, vol.1. issue 3, july 2008.

ekonomi global yang bercorak neo liberal dan harus dijabarkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, sekalipun sifatnya memberi dampak buruk pada lingkungan dan manusia.

Kebijakan-kebijakan untuk menumbuhkan akuntabilitas, demokrasi, transparansi, pemberlakuan hukum lingkungan, dilakukan sekedar ingin mengakomodasi kebijakan pemberi donor seperti World Bank, IMF, atau institusi lain yang terlibat dalam proyek-proyek ekonomi dan politik. Tidak dimasalahkan apakah hal-hal seperti itu bisa menjawab problem kemiskinan, sementara kelembagaan, aturan hukum dan kultur tidak pernah disiapkan oleh bangsa ini secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cet. I. Jakarta: Balai pustaka.
- Muhammad Daud Ali. (1996) "*Hukum Islam: Peradilan agama dan masalahnya* ", dalam Juhaya S. Praja . *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek* . Bandung Remaja Rosda Karya. Cet. II.
- Munawwir Ahmad Warson. (1997) *Kamus Al Munawwir Arab – Indonesia terlengkap*. Edisi Kedua Cet .XIV. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mahmud Syaltout. (1996) *Al- Islam aqidah wa syariah*. Kairo: Dar Al Qalam. Cet.III.
- <https://ppraudlatulmubtadiin.wordpress.com/2009/10/29/itibar-al-maal/>, Diakses 20, Desember 2015
- Alaiddin Koto. (2006), *Ilmu fiqh dan Ushul fiqh*, Jakarta : Rajawali Press
- Robert M. Unger, 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard university press.
- Arnold J Toynbee, 1959, *Greek History Thought: From Homer to the age Heraclius*, New York: The new Amerika library.
- Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Soetandyo Wignyo Soebroto.(2000) ,"*Doktrin Supremasi Hukum*", *Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historis, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, (kumpulan karangan menyambut 70 tahun Prof. Satjipto Rahardjo. Bandung.
- George C. Lodge. (1995), *Managing Globalization in The Age of Interdependence*, Johansburg: pfeifer.